



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt. P/2021/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

WASITO Bin KASNAN, Lahir di Tegal, 26 Maret 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Capar RT.001 RW. 001 Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, yang terdaftar melalui e-mail wasitodarmawan@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 3 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 3 Juni 2021 dengan Register Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Slw., dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Eni Koriyati pada tahun 1999;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama:
Daffa Darmawan, Umur 20 (dua puluh) tahun, lahir di Tegal 11 Agustus 2000;
Najwan Safa Darmawan, Umur 6 (enam) tahun, lahir di Tegal, 27 November 2014.

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pemohon yang kedua yang bernama Najwan Safa Darmawan, Umur 6 (enam) tahun, lahir di Tegal, 27 November 2014 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tegal nomor : 3328-LU-02012015-0005 tanggal 2 Januari 2015;
4. Bahwa orang tua dari pemohon yaitu Bapak kandung yang bernama Bapak Kasnan menyarankan kepada pemohon untuk merubah nama karena dinilai berlebihan arti dan makna nama.
5. Bahwa Bapak kandung pemohon memiliki kepercayaan dan beralasan semenjak anak kedua dari pemohon lahir dan diberi nama Najwan Safa Darmawan membuat istri pemohon sering sakit-sakitan.
6. Bahwa berdasarkan musyawarah keluarga pemohon dan istri pemohon sepakat untuk memperbaiki dan merubah nama anak kedua pemohon yang bernama Najwan Safa Darmawan, Umur 6 (enam) tahun, lahir di Tegal, 27 November 2014 untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
7. Bahwa pemohon meminta saran untuk perubahan nama anak kedua dari pemohon kepada Bapak kandung dari pemohon.
8. Bahwa berdasarkan saran dari Bapak kandung yaituk Bapak Kasnan, pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak kedua di kartu keluarga dan akta kelahiran anak kedua permohon tersebut yaitu dari Najwan Safa Darmawan menjadi Sultan Darmawan.
9. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama anak kedua pemohon dalam kartu keluarga dan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama anak pemohon dalam kartu keluarga pemohon nomor.3328070403082705 dan akta kelahiran anak pemohon nomor : 3328-LU-02012015-0005 tanggal 2 Januari 2015 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tegal;
10. 1Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa kartu keluarga dan Kutipan akte kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

11. Bahwa dengan urian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah kartu keluarga pemohon nomor.3328070403082705 dan akte Kalahiran Anak Pemohon nomor : 3328-LU-02012015-0005 tanggal 2 Januari 2015 khususnya pada nama anak kedua pemohon yaitu dari Nama Najwan Safa Darmawan Tempat tanggal lahir Tegal, 27 November 2014, Anak kedua laki-laki dari suami istri Wasito dengan Eni Koriyati, menjadi Nama Sultan Darmawan Tempat tanggal lahir Tegal, 27 November 2014, Anak Ke dua laki-laki dari suami istri Wasito dengan Eni Koriyati.
12. Bahwa terkait dengan keperluan tersebut di atas, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Slawi agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki kartu keluarga nomor. 3328070403082705 dan Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor : 3328-LU-02012015-0005 tanggal 2 Januari 2015 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan kartu keluarga nomor. 3328070403082705 dan Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor : 3328-LU-02012015-0005 tanggal 2 Januari 2015 khususnya pada nama anak kedua pemohon yaitu dari Nama Najwan Safa Darmawan Tempat tanggal lahir Tegal, 27 November 2014, Anak kedua laki-laki dari suami istri Wasito dengan Eni Koriyati, menjadi Nama Sultan Darmawan Tempat tanggal lahir Tegal, 27 November 2014, Anak Ke dua laki-laki dari suami istri Wasito dengan Eni Koriyati.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan ataupun perubahan atas permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonan yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan NIK : 3328072611770003 atas nama WASITO, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama ENI KORIYATI yang dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal u.b. Kasi Identitas Penduduk, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 309/43/IX/1999 antara WASITO Bin KASNAN dengan ENI KORIYATI Binti SARWONO, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3328070403082705 dengan Kepala Keluarga bernama WASITO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal 02-06-2021, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LU-02012015-0005 atas nama NAJWAN SAFA DARMAWAN, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim Tunggal tersebut telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I. RUDI HARTONO Bin KASNAN :

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon merupakan kakak kandung dari saksi;
- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama ENI KORIYATI memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama DAFFA DARMAWAN dan NAJWAN SAFA DARMAWAN;
- Bahwa menurut Pemohon isterinya yang bernama ENI KORYATI sering sakit-sakitan dan menurut orang tua saksi yang juga merupakan orang tua dari Pemohon kalau sakitnya isteri Pemohon tersebut setelah lahirnya anak mereka yang bernama NAJWAN SAFA DARMAWAN sehingga untuk baiknya nama anak Pemohon NAJWAN SAFA DARMAWAN tersebut harus diubah agar semua menjadi lebih baik;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang bernama NAJWAN SAFA DARMAWAN untuk kemudian diganti dengan menjadi bernama SULTAN DARMAWAN;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama SULTAN DARMAWAN sudah berumur 6 (enam) tahun dan menurut Pemohon lebih baik mengganti nama anaknya saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II. DARUL SAPII :

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Pemohon kalau anak Pemohon yang ke-2 (dua) dengan nama NAJWAN SAFA DARMAWAN mau diganti dengan nama SULTAN DARMAWAN dengan alasan isteri Pemohon sering sakit-sakitan setelah melahirkan anak ke-2 (dua) nya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan kepercayaan keluarga Pemohon isteri Pemohon sering sakit-sakitan karena nama yang tidak cocok diberikan kepada anak ke-2 (dua) mereka sehingga yang terbaik adalah mengganti nama anak ke-2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari NAJWAN SAFA DARMAWAN;
- Bahwa NAJWAN SAFA DARMAWAN merupakan anak ke-2 (dua) dari Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama ENI KORIYATI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NAJWAN SAFA DARMAWAN tersebut mau diganti namanya sehingga menjadi bernama SULTAN DARMAWAN;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama ENI KORIYATI sering sakit-sakitan sejak melahirkan anaknya yang ke-2 (dua) tersebut sehingga menurut ayah Pemohon nama anak ke-2 (dua) Pemohon dan isteri Pemohon tersebut dinilai terlalu berlebihan dalam arti dan makna pada Namanya;
- Bahwa untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka setelah mendapatkan saran dari orang tua Pemohon maka nama anak Pemohon yang ke-2 (dua) untuk diganti dari semula bernama NAJWAN SAFA DARMAWAN kemudian diubah menjadi bernama SULTAN DARMAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang hadir dan yang mengajukan permohonan *a quo* adalah WASITO Bin KASNAN yang tercatat merupakan warga desa Capar Kecamatan Jatinegara sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-4;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon dan isterinya yang bernama ENI KORİYATI saat ini masih tercatat bernama NAJWAN SAFA DARMAWAN sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa Pemohon memiliki isteri yang bernama ENI KORİYATI sebagaimana bukti P-2 dan bukti P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara *Absolut* maupun secara *Relatif*;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri karena Pemohon melalui Kuasa Hukumnya bermaksud untuk mengajukan permohonan perbaikan nama anaknya yang bernama NAJWAN SAFA DARMAWAN, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) *Absolut*

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi RUDI HARTONO Bin KASNAN dan saksi DARUL SAPII ;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan dari Pemohon maka berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-4 telah terbukti kalau Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di desa Capar Kecamatan Jatinegara, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Slawi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* merupakan wewenang Pengadilan Negeri Slawi untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal tersebut memeriksa dan mempertimbangkan terhadap *petitum* ke-1 permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap *petitum* ke-2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 permohonan Pemohon maka Hakim Tunggal tersebut memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Pemohon dan ENI KORİYATI merupakan pasangan suami dan isteri yang telah menikah sejak 26 September 1999 sebagaimana bukti P-3 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama DAFFA DARMAWAN dan NAJWAN SAFA DARMAWAN sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang dilakukan oleh Pemohon yaitu dengan melakukan perubahan nama dari anaknya yang ke-2 (dua) semula bernama NAJWAN SAFA DARMAWAN untuk kemudian diubah menjadi SULTAN DARMAWAN merupakan peristiwa penting sehingga sudah tepat apabila Pemohon mengajukan terlebih dahulu ke Pengadilan untuk perbaikan atau perubahan nama anaknya tersebut, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Bab I. Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan diubahnya nama anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut maka berdampak pada perubahan yang juga harus dilakukan pada Kartu Keluarga Nomor 3328070403082705 dengan Kepala Keluarga bernama WASITO dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LU-02012015-0005 atas nama NAJWAN SAFA DARMAWAN, dengan demikian setelah dilakukan perubahan maka nama anak ke-2 (dua) Pemohon bernama SULTAN DARMAWAN;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Pengadilan terhadap permohonan dari Pemohon untuk *petitum* ke-2 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-1 permohonan Pemohon maka oleh karena *petitum* ke-2 permohonan dari pemohon telah Pengadilan kabulkan maka sangat relevan apabila terhadap *petitum* ke-1 juga dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* ke-1 dan *petitum* ke-2 permohonan dari Pemohon telah dikabulkan maka beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* ke-3 permohonan dari Pemohon juga dikabulkan yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Slawi melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17 Bab I. Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama anaknya yang bernama NAJWAN SAFA DARMAWAN sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor : 3328070403082705 dan Akte

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dengan Nomor : 3328-LU-02012015-0005 tanggal 2 Januari 2015 atas nama NAJWAN SAFA DARMAWAN anak dari WASITO dan ENI KORİYATI untuk kemudian diubah atau diganti namanya sehingga menjadi bernama SULTAN DARMAWAN;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Slawi pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021, oleh saya : R. EKA P. CAHYO N., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh JOHAN SOFI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur *E-litigasi* selaku pengguna lain melalui e-mail : wasitodarmawan@gmail.com;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Johan Sofi, S.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 15.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 125.000,00

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Slw.